



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG BAHAN TAMBAHAN BERBAHAYA YANG DIPERGUNAKAN DALAM MAKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa makanan yang menggunakan bahan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan mempunyai pengaruh langsung terhadap derajat kesehatan manusia;
 - b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bahan Tambahan Berbahaya Yang Dipergunakan Dalam Makanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAHAN TAMBAHAN BERBAHAYA YANG DIPERGUNAKAN DALAM MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Bahan tambahan ~~makanan~~ adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan.

BAB II
BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG

Pasal 2

Bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan untuk makanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dinyatakan sebagai bahan berbahaya bila digunakan pada makanan/pangan.
- (2) Makanan/pangan yang mengandung bahan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai makanan berbahaya.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 4

Bahan tambahan yang digunakan dalam makanan/pangan harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Kodeks Makanan Indonesia tentang Bahan Tambahan Makanan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk makanan/pangan.
- (2) Setiap orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan makanan dan/atau minuman yang mengandung bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila makanan/pangan dinyatakan positif mengandung bahan tambahan berbahaya atau makanan/pangan dinyatakan tidak aman bagi kesehatan manusia;
 - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia ;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Januari 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH



DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 5

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

Andri Wibowo
3/2012



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
BAHAN TAMBAHAN BERBAHAYA YANG
DIPERGUNAKAN DALAM MAKANAN

DAFTAR BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM MAKANAN


1. Asam Borat (*Boric Acid*) dan senyawanya.
2. Asam Salisilat dan garamnya (*Salicylic Acid and its salt*).
3. Dietilpirokarbonat (*Diethylpirocarbonate DEPC*).
4. Dulsin (*Dulcin*).
5. Kalium Klorat (*Potassium Chlorate*).
6. Kloramfenikol (*Chloramphenicol*).
7. Minyak Nabati yang dibrominasi (*Brominated vegetable oils*).
8. Nitrofurazon (*Nitrofurazone*).
9. Formalin (*Formaldehyde*).
10. Kalium Bromat (*Potassium Bromate*).
11. Hidrogen Peroksida.
12. Pewarna sintesis, meliputi :
 - a. *Rhodamin B*;
 - b. *Methanil Yellow*;
 - c. *Auramin*;
 - d. *Citrus Red Nomor 2*;
 - e. *Ponceau OR*;
 - f. *Ponceau SX*;
 - g. *Guinea Green B*;
 - h. *Magenta*;
 - i. *Chrysoidine*;
 - j. *Butter Yellow*;
 - k. *Sudan I*;
 - l. *Oil Oranges SS*;
 - m. *Oil Oranges XO*;
 - n. *Oil Yellow AB*;
 - o. *Oil Yellow OB*.

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH


DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
1.	JAKATAN	PARA
2.		
3.		
4.	KASUBAG	

